



**PUTUSAN**  
**Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAYNALDI TRI KIRANA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/13 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RPH Lingkungan 11 Mabar Kel. Mabar, Kec. Medan Deli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Halman Simanullang, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera yang berkantor di Jl. Adi Sucipto No. 7 Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 04 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raynaldi Tri Kirana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raynaldi Tri Kirana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram;
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,43 gram;
  - 5 (lima) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop sabu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang transaksi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan terhadap pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-462/Enz.2/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **Raynaldi Tri Kriana** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Kenop Tarigan, saksi Valdano Sitanggung dan saksi Yudhi Indra Prasetya (masing-masing anggota Polisi Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi adanya peredaran transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut diatas para saksi melihat terdakwa Raynaldi Tri Kirana yang dicurigai sedang duduk sambil menunggu pembeli bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian saksi Kenop Tarigan dan saksi Yudhi Indra Prasetya melakukan penyamaran dan mendatangi terdakwa lalu saksi Kenop Tarigan dan saksi Yudhi Indra Prasetya belanja paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil paket 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi Kenop Tarigan dan saksi Yudhi Indra Prasetya mengamankan barang bukti tersebut dari tangan terdakwa dan pada saat penangkapan saksi Valdano Sitanggung yang sebelumnya sembunyi ikut membantu mengamankan dan dari tangan terdakwa disita 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan sabu dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop di dekat kaki terdakwa serta uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dititipkan Rangga (DPO) untuk dijual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5077/NNF/2024 tanggal 06 September 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram milik Terdakwa atas nama **Raynaldi Tri Kirana** hasil analisis tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda S.T.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **Raynaldi Tri Kriana** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Kenop Tarigan, saksi Valdano Sitanggung dan saksi Yudhi Indra Prasetya (masing-masing anggota Polisi Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi adanya peredaran transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut diatas para saksi melihat terdakwa Raynaldi Tri Kirana yang dicurigai sedang duduk sambil

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pembeli bersama dengan seorang lai-laki yang tidak dikenal, kemudian saksi Kenop Tarigan dan saksi Yudhi Indra Prasetya melakukan penyamaran dan mendatangi terdakwa lalu saksi Kenop Tarigan dan saksi Yudhi Indra Prasetya belanja paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil paket 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi Kenop Tarigan dan saksi Yudhi Indra Prasetya mengamankan barang bukti tersebut dari tangan terdakwa dan pada saat penangkapan saksi Valdano Sitanggang yang sebelumnya sembunyi ikut membantu mengamankan dan dari tangan terdakwa disita 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan sabu dan disekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop di dekat kaki terdakwa serta uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dititipkan Rangga (DPO) untuk dijual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5077/NNF/2024 tanggal 06 September 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram milik Terdakwa atas nama **Raynaldi Tri Kirana** hasil analisis tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda S.T.;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Valdano Sitanggang, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli, Saksi dan rekan Saksi Yudhi Indra Prasetya dari Polsek Medan Helvetia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut di atas Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang dicurigai sedang duduk sambil menunggu pembeli bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian Yudhi Indra Prasetya melakukan penyamaran dan mendatangi Terdakwa lalu Yudhi Indra Prasetya membeli paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Yudhi Indra Prasetya dan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya di sekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop di dekat kaki Terdakwa serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dititipkan Rangga (DPO) untuk dijual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Yudhi Indra Prasetya, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli, Saksi dan rekan Saksi Valdano Sitanggang dari Polsek Medan Helvetia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut di atas Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang dicurigai sedang duduk sambil menunggu pembeli bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian Saksi melakukan penyamaran dan mendatangi Terdakwa lalu Saksi membeli paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi dan Valdano Sitanggang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya di sekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop di dekat kaki Terdakwa serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dititipkan Rangga (DPO) untuk dijual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan

bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/Ex.Pol.00.03.0134/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat oleh Lilis S. Hutabarat petugas penimbang dan Lusiana, S.E. Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) Sei Batang Hari/Cabang Medan Sunggal bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Raynaldi Tri Kirana dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I berupa sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika golongan I berupa sabu berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, total berat bersih barang bukti 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5077/NNF/2024 tanggal 06 September 2024 yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda S.T. menyatakan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram dalam perkara Terdakwa atas nama Raynaldi Tri Kirana adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Raynaldi Tri Kirana telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop sabu dan uang hasil transaksi shabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Rangga (DPO) dan Terdakwa membantu untuk menjualkan sabu terserbut;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan atau transaksi sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yaitu mendapat uang rokok saja. Terdakwa menyeteror ke Rangga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) paket yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 gram;
- 5 (lima) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop sabu;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli, petugas kepolisian dari Polsek Medan Helvetia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Polsek Medan Helvetia mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib petugas kepolisian yang terdiri dari Valdano Sitanggang dan Yudhi Indra Prasetya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian Saksi Yudhi Indra Prasetya melakukan penyamaran dan mendatangi Terdakwa lalu

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Valdano Sitanggang dan Yudhi Indra Prasetya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya di sekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop di dekat kaki Terdakwa serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Rangga (DPO), barang bukti sabu tersebut dititipkan Rangga (DPO) untuk dijual oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Raynaldi Tri Kirana ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah atau melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah. Sedangkan melawan hukum memiliki makna melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli, petugas kepolisian dari Polsek Medan Helvetia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada awalnya petugas kepolisian dari Polsek Medan Helvetia mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Rumah Potong Hewan Kel. Mabar Kec. Medan Deli, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib petugas kepolisian yang terdiri dari Valdano Sitanggang dan Yudhi Indra Prasetya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian Saksi Yudhi Indra Prasetya melakukan penyamaran dan mendatangi Terdakwa lalu membeli paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Valdano Sitanggang dan Yudhi Indra Prasetya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya di sekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop di dekat kaki Terdakwa serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu. Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Rangga (DPO), barang bukti sabu tersebut ditiptkan Rangga (DPO) untuk dijual oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/Ex.Pol.00.03.0134/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat oleh Lilis S. Hutabarat petugas penimbang dan Lusiana, S.E. Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) Sei Batang Hari/Cabang Medan Sunggal bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Raynaldi Tri Kirana dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I berupa sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika golongan I berupa sabu berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, total berat bersih barang bukti tersebut 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5077/NNF/2024 tanggal 06 September 2024 yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda S.T. menyatakan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram dalam perkara Terdakwa atas nama Raynaldi Tri Kirana adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut, tetapi Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut secara tersembunyi melalui peredaran gelap narkotika untuk memperoleh keuntungan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 gram;
- 5 (lima) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop sabu;

adalah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

adalah merupakan hasil atau uang yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat gencar memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan karena dapat membawa dampak buruk yang sangat besar di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raynaldi Tri Kirana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram;
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 gram;
  - 5 (lima) plastik klip kosong;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet sebagai alat sekop sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H. dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.